

MONITORING KEBIJAKAN PENGGUNAAN PLASTIK DI KOTA SEMARANG

Riyana Afila¹, Kismartini Kismartini², R. Slamet Santoso³

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Email: riyanaafila@gmail.com

Abstract

The amount of plastic waste in Semarang City which has continued to increase over 3 years is the background for Goveernment of Semarang City to issue Semarang Mayor's Regulation 27 of 2019 concerning about Controlling of plastic use in Semarang City. However, the implementation of this policy, not all policy targets have been implemented. This is because the government is not firm in monitoring, so the policy targets tend to be easy. This is the background of this research. This study aims to analyze the monitoring function of plastic use policy in Semarang City and find out the driving factors and the obstacle factors. The method of this research is descriptive qualitative with data collection techniques by way of interviews, observations, and documentations. This study uses the theory of monitoring functions according to William Dunn (1981), namely compliance, auditing, accounting, and explanation. The results of this research are the monitoring that carried out by Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang has been going well. However, the monitoring activities carried out have not reached all policy targets. According to four functions monitoring by William Dunn, the compliance function is still not fulfilled yet. This is because there is no Standart Operating Procedure that regulated and the officers has not implement it in accordance with the regulation, especially in the terms of sanctions enforcement. The driving factors in monitoring of this policy are the communication of polict implementers and policy targets. Meanwhile, the obstacle factors are policy standards and resources.

Keywords: Policy Monitoring, Monitoring Function, Plastic Use, Semarang City

¹ Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro

² Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro


³ Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 14 yang berbunyi: “pencemaran lingkungan hidup yaitu masuknya zat, atau komponen lain secara sengaja atau tidak sengaja kedalam ekosistem lingkungan oleh aktivitas manusia sehingga mengganggu mutu kualitas lingkungan yang sudah ditetapkan”. Menurut Heimstra dan McFarling, Kegiatan manusia yang dilakukan sehari-hari sangat berhubungan dengan lingkungan hidup (Puspita, Ibrahim, & Hartono, 2016). Aktivitas manusia yang sering kali tidak bijak dalam menggunakan sesuatu juga menimbulkan permasalahan, salah satunya yaitu permasalahan lingkungan. Perilaku tersebut secara tidak langsung akan menyebabkan perubahan terhadap lingkungan hidup (Puspita et al., 2016).

Indonesia menjadi negara kedua setelah China yang menjadi penghasil sampah terbanyak di lautan dunia, diikuti Filipina, Vietnam, serta Bangladesh menjadi negara kesepuluh (Jambeck et al., 2015). Sejalan dengan data di laman KLHK, estimasi total sampah laut nasional sebesar 1,2 juta ton dengan total sampah plastik sebanyak 490 ribu ton. Hal itu disebabkan sebanyak 83 persen sampah tidak terkelola dengan baik di Indonesia (Astuti, 2016). Data yang dirilis KLHK tahun 2019 menunjukkan bahwa sampah di Indonesia dalam satu tahun mencapai 60 juta. Jika negara-negara yang menjadi penyumbang sampah di lautan tidak segera mengatasi permasalahan tersebut, maka dapat diperkirakan bahwa jumlah sampah di lautan pada tahun 2030 mencapai 53 juta metrik per tahun (Borrelle et al., 2020).



Sumber: (Borrelle et al., 2020)

Permasalahan tersebut yang melatarbelakangi pemerintah mulai melakukan gerakan pengurangan plastik atau *plasticless* dalam kehidupan sehari-hari untuk meminimalisir jumlah sampah terutama plastik di masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan lokal yang artinya belum semua kabupaten/kota yang ada di Indonesia menerapkan kebijakan tersebut. Beberapa daerah di Indonesia yang sudah menerapkan kebijakan tersebut, diantaranya yaitu Denpasar melalui Perwali Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Kantong Plastik. Selanjutnya, Kota Banjarmasin melalui Perwali Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Dua tahun setelah kebijakan tersebut terbit, sebanyak 54 juta plastik berhasil dikurangi oleh Banjarmasin.

Kebijakan pengurangan plastik merupakan upaya pemerintah pusat untuk menangani masalah sampah. Sebelum munculnya kebijakan ini, sekitar tahun 2016 pemerintah pusat pernah menginisiasi peraturan kantong plastik berbayar namun peraturan tersebut tidak sesuai dengan konsep awal yakni pengurangan plastik sekali pakai sehingga peraturan tersebut diberhentikan. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang bahaya plastik terhadap kerusakan lingkungan hidup, diduga menjadi salah

satu alasan permasalahan sampah terutama plastik di Indonesia kian kompleks (Rahmayani, 2021). Guna menangani permasalahan plastik yang kian kompleks, maka pemerintah mulai mengeluarkan peraturan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan menghimbau kepala daerah untuk menerbitkan regulasi daerah yang memuat tentang larangan penggunaan plastik.

Peraturan tersebut merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam regulasi tersebut, lingkungan hidup wajib dilindungi serta dikelola guna pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dilakukan dengan pengendalian. Di dalam pasal 14 huruf (i) pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa perundang-undangan berbasis lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Di Indonesia, regulasi berbasis lingkungan hidup khususnya sampah yaitu pengelolaan sampah yang mana regulasi tersebut harus ada di setiap daerah.

Di Kota Semarang, regulasi pengelolaan sampah tertuang pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012

tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah diartikan sebagai kegiatan sistematis serta berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012, sampah yang dikelola adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah B3. Salah satu larangan dalam perda tersebut yaitu melarang setiap orang memasukkan sampah di wilayah Kota Semarang dan berkewajiban mengurangi serta menangani sampah. Jika dilihat dari jenis sampah yang dikelola berdasarkan perda, maka sampah plastik masuk ke dalam kategori sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, karena sampah plastik dapat berasal dari rumah tangga maupun sejenis rumah tangga seperti kawasan industri, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.

Kota Semarang yang menjadi salah satu kota besar di Indonesia menyebabkan pertumbuhan semakin pesat. Hal itu memicu tantangan tersendiri pada peningkatan sarana dan prasarana untuk masyarakat luas. Peningkatan tersebut secara tidak langsung berdampak pada sektor lingkungan. Data dari DLH Kota Semarang Tahun 2017, setiap tahunnya produksi sampah di Kota Semarang mengalami kenaikan hingga 1,5% tiap tahunnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Semarang

menerbitkan aturan tentang penanganan dan pengurangan sampah plastik melalui Perwali Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Pemerintah kota mulai menerapkan karena Kota Semarang masuk kedalam daftar kota dengan produksi sampah terbanyak di Indonesia setelah Denpasar dan kapasitas TPA Jatibarang yang hampir overload. Menurut data Capaian Jakstrada 2019, Kota Semarang menghasilkan timbulan sampah sekitar 1,276 ton perhari dan 1.071 ton dikirim ke TPA Jatibarang. Selama 3 tahun terakhir, jumlah timbulan sampah di Kota Semarang terus mengalami peningkatan.

Penduduk Kota Semarang yang mencapai 2 juta jiwa lebih menyebabkan produksi sampah setiap harinya mencapai 1.200 ton. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang memproyeksi jumlah timbulan sampah akan mengalami kenaikan hingga tahun 2046. Jumlah penduduk yang meningkat menyebabkan adanya peningkatan kegiatan baik jasa, industri maupun bisnis di sebagian wilayah di Kota Semarang. Walikota Semarang memprediksi bahwa jumlah sampah akan terus bertambah setiap tahunnya jika dilihat dari perekonomian yang terus meningkat. Data dibawah ini merupakan proyeksi timbulan sampah Kota Semarang hingga tahun 2046 :



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Data tersebut diproyeksikan bahwa selama beberapa dekade kedepan, jumlah timbulan sampah di Kota Semarang akan terus meningkat begitu juga dengan jumlah penduduk dan transfer ke Tempat Pembuangan Akhir yang meningkat mencapai angka 1.858 tpd di tahun 2046. Untuk mengawal pelaksanaan kebijakan ini, diperlukan adanya pengawasan atau monitoring. Pengawasan dalam kebijakan ini tertuang dalam pasal 6 yang berbunyi “Pengawasan dan pengendalian penggunaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang kemudian dilimpahkan pelaksanaannya kepada dinas yang bersangkutan”. Menurut Kunaryo, monitoring merupakan pengamatan pelaksanaan program ketika program sedang berjalan serta melakukan perbaikan pada akhir program dapat berjalan dengan benar (Priambodo, 2014). Berhasilnya suatu program ditentukan oleh perencanaan yang matang dan sisanya adalah fungsi dari monitoring (Conor, 1974).

Berdasarkan isi dari perwali 27 tahun 2019, Walikota Semarang melimpahkan urusan pengawasan kepada dinas terkait. Dalam hal ini, dinas yang mengurus tentang persampahan adalah Dinas Lingkungan Hidup. Petugas melakukan monitoring kepada beberapa ritel modern, diantaranya adalah PT. Indomarco Prismatama, PT Sumber Alfaria Trijaya, Superindo, dan PT. Pollux Mall. Tidak hanya itu, DLH juga memonitor puskesmas di Kota Semarang. Hal itu kurang sesuai dengan isi dari perwal bahwa pelaku usaha yang dilarang menggunakan plastik, *styrofoam*, dan pipet plastik meliputi hotel, cafe, dan ritel modern. Di sisi lain, puskesmas yang tidak disebutkan dalam peraturan, justru dilakukan pemantauan. Proses kegiatan monitoring di tempat-tempat yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa kegiatan tersebut dilakukan hanya sebatas laporan tertulis. Laporan tertulis tersebut berisi penurunan penggunaan kantong plastik di beberapa tempat yang menjadi target monitoring oleh DLH yang kemudian

diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang setiap periode dengan tiap periode nya 6 bulan sekali.

Berdasarkan permasalahan yang ada di lapangan, diketahui bahwa masih terdapat kesenjangan antara kegiatan monitoring yang dilakukan oleh DLH Kota Semarang dengan teori fungsi monitoring menurut William Dunn (2003), yaitu monitoring memiliki empat fungsi, diantaranya *compliance*; *auditing*; *accounting*; *explanation*. Pelaksanaan kebijakan ini masih terdapat kendala seperti peraturan yang masih baru mengakibatkan akses serta kecukupan data mengenai pengendalian sampah plastik dan kinerja dalam mengurangi plastik masih terbatas (Rahmayani, 2021). Beberapa toko modern

yang ada di Kota Semarang sudah tidak menyediakan plastik sebagai wadah belanja bagi pembelinya, melainkan menggunakan tas ramah lingkungan. Lain halnya dengan UMKM penjual makanan, cafe, maupun restoran masih belum menerapkan hal tersebut. Pasar tradisional juga masih belum menerapkan, sedangkan sebanyak 25% sampah di TPA Jatibarang berasal dari pasar tradisional. Jika hal tersebut terus berlanjut, maka dikhawatirkan proyeksi angka timbulan plastik akan benar-benar terjadi, terlebih di Kota Semarang jumlah restoran dan jumlah makan terus meningkat, tahun 2017 sendiri jumlah restoran/rumah makan sudah mencapai lebih dari 4 ribu unit (Badan Pusat Statistik, 2018).

Gambar 1. Penggunaan Plastik di sejumlah pelaku usaha di Kota Semarang



Sumber: dokumentasi pribadi penulis

Beberapa gambar diatas menunjukkan bahwa penggunaan kantong plastik dan pipet plastik masih marak digunakan di berbagai tempat makan yang ada di Kota Semarang. Hal tersebut akan menambah

angka timbulan sampah khususnya plastik yang ada di Kota Semarang, mengingat belum banyak gerai makanan yang diawasi penggunaan plastik nya oleh instansi yang berwenang.

Aktivis lingkungan dari Aliansi *Zero Waste* Indonesia (AZWI) menilai bahwa pemerintah kurang tegas dalam melakukan monitoring dan evaluasi pada pelaku usaha, sehingga seringkali pelaku usaha terkesan mengabaikan peraturan tersebut. Hal itu dapat menyebabkan kesadaran masyarakat jadi sulit terbangun. Saat ini, transparansi laporan soal monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh instansi terkait juga belum ditemukan baik di *website* maupun media sosial. Selain pemerintah yang kurang tegas, juga belum ada keterlibatan beberapa pihak seperti masyarakat dan produsen dalam pelaksanaan monitoring kebijakan penggunaan plastik di Kota Semarang. Hingga saat ini, permasalahan lingkungan khususnya soal plastik kian menarik untuk diteliti, maka dari itu penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul *Monitoring Kebijakan Penggunaan Plastik di Kota Semarang*.

Berdasarkan penjelasan diatas, menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dalam monitoring kebijakan penggunaan plastik di Kota Semarang sehingga diperlukan adanya penelitian lebih mendalam untuk mengkaji pelaksanaan

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan didasarkan pada

monitoring kebijakan tersebut di Kota Semarang dan mengetahui faktor yang menjadi pendorong dan juga penghambat dalam monitoring kebijakan. Oleh karena itu, diperoleh pertanyaan penelitian ‘Bagaimana efektivitas monitoring kebijakan penggunaan plastik di Kota Semarang?’.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas monitoring pada kebijakan penggunaan plastik di Kota Semarang?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat yang menentukan efektivitas monitoring pada kebijakan penggunaan plastik di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas monitoring pada kebijakan penggunaan plastik di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat yang menentukan efektivitas monitoring pada kebijakan penggunaan plastik di Kota Semarang.

filsafat yang digunakan untuk meneliti kondisi suatu objek alamiah dengan peneliti sebagai *key instrument* (Sugiyono, 2014). Data dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara,

serta data sekunder yang diperoleh melalui laman resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, maupun artikel-artikel yang memiliki topik yang serupa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian penggunaan plastik diterbitkan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi jumlah peredaran sampah plastik di Kota Semarang. Sebagaimana teori kebijakan publik menurut James E. Anderson, kebijakan publik merupakan tindakan yang diambil secara sengaja karena adanya permasalahan yang sedang dihadapi (Awan Abdullah dan Yudi Rusfiana, 2014). Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang saat ini adalah jumlah timbulan sampah yang terus meningkat. Maka dari itu, pemerintah kota menerbitkan perwali untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Melalui regulasi tersebut, Pemerintah Kota Semarang menghimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kegiatan sehari-hari. Pengurangan tersebut dapat berupa meminimalisir volume penggunaan, penggunaan secara bijaksana untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan plastik yang tidak ramah

cara yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Subjek tersebut meliputi unsur pelaksana monitoring dan sasaran kebijakan.

lingkungan. Tidak hanya kantong plastik, dalam perwali tersebut juga menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan styrofoam jenis *polystyrene* dan sedotan plastik. Sasaran dalam kebijakan ini adalah hotel, ritel modern, dan restoran/tempat makan yang menyediakan plastik dalam kegiatan usahanya. Agar lebih maksimal dalam mencapai tujuan kebijakan ini, Pemerintah Kota Semarang melakukan kegiatan pemantauan atau monitoring.

1. Monitoring Kebijakan Penggunaan Plastik di Kota Semarang

Monitoring dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan penggunaan plastik sudah berjalan. Kegiatan tersebut dilakukan pada saat kebijakan sedang berlangsung. Menurut Dunn (2003), monitoring memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu *compliance*; *auditing* ; *accounting*; *explanation* (William N. Dunn, 2003). Dari ke-empat fungsi monitoring menurut Dunn tersebut, fungsi monitoring *compliance* belum terpenuhi dalam monitoring kebijakan penggunaan plastik. Berikut merupakan penjabaran dari masing-masing

fungsi monitoring menurut William Dunn (2003):

a) *Compliance*

Fungsi *compliance* berkaitan dengan ketaatan pelaksana kegiatan terhadap standar yang telah ditetapkan. Standar dalam hal ini dapat berupa *Standart Operating Procedure* (SOP). SOP sendiri merupakan hal yang krusial dalam suatu kegiatan, dengan adanya SOP dapat terukur sejauh mana kebijakan atau kegiatan tersebut terlaksana. *Standart Operating Procedure* diperlukan untuk mencapai keteraturan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Pada monitoring kebijakan penggunaan plastik di Kota Semarang yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, tidak ada SOP khusus yang mengatur. Tetapi ketika melakukan monitoring, petugas berpedoman pada Perwali Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.

Bidang IV, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan telah melakukan upaya pemantauan kebijakan, sebagaimana yang telah diamanatkan pada pasal 6. Namun dalam pelaksanaan belum memiliki pedoman yang baku. Tidak adanya pedoman yang baku menghasilkan informasi yang hanya didasarkan pada apa yang terlihat di lapangan. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn, standar

kebijakan merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu kebijakan (Syahrudin, 2019).

Prinsip monitoring dalam buku “*Modul Monitoring dan Evaluasi Perkotaan*” salah satunya adalah monitoring harus *rules oriented*. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019, pelaku usaha meliputi hotel, restoran, dan toko modern dilarang menyediakan kantong plastik, pipet minum plastik, dan *styrofoam*. Sebagai gantinya, pelaku usaha tersebut dapat menyediakan kantong alternatif yang *eco-friendly*. Dalam pelaksanaan monitoring, petugas juga melakukan pemantauan kepada sektor kesehatan, dalam hal ini adalah puskesmas dan klinik yang ada di Kota Semarang. Tercatat sebanyak 37 Puskesmas dan UPTD Puskesmas telah dilakukan monitoring. Hal itu dilakukan karena puskesmas dan klinik merupakan bagian dari masyarakat umum. Hal itu disampaikan oleh informan 1 sebagai berikut:

“*ya nggak papa karena masuknya masyarakat. sebenarnya, ketika produk hukum sudah terbit, maka semua yang ada di wilayah Kota Semarang wajib mengikuti. istilahnya tidak perlu tercantum disitu secara tulisan.*”(wawancara pada 09 Maret 2022 pukul 10.35).

Dari wawancara tersebut, didapatkan hasil jika petugas melakukan monitoring pada sektor kesehatan karena perwali tersebut tidak hanya diperuntukkan kepada pelaku usaha yang tercantum, tetapi juga seluruh komponen masyarakat yang berada di wilayah Kota Semarang.

Setiap kebijakan yang memuat larangan, selalu diikuti dengan adanya sanksi yang akan diterima apabila ada sasaran kebijakan yang melanggar. Sanksi dalam kebijakan ini meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, izin usaha dibekukan, dan pencabutan sementara izin usaha. Sanksi tersebut akan diberikan ketika memang terdapat pelaku usaha yang benar-benar sulit untuk dikondisikan. Selama

b) Auditing

Menurut Dunn (2003), auditing pada monitoring berkaitan dengan pemeriksaan bahwa kebijakan yang berjalan sudah mencapai target yang telah ditentukan. Dalam suatu kebijakan, pasti memiliki target yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dalam hal ini auditing juga bisa dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut berjalan. Dalam auditing, output atau hasil yang dicapai sangat berkaitan.

Output merupakan hasil yang akan dicapai dalam jangka pendek. Output berkaitan dengan apa yang dihasilkan dari

monitoring berlangsung, banyak laporan dari masyarakat mengenai ritel modern yang masih menyediakan plastik bagi konsumen. Hingga saat ini belum ada penjatuhan sanksi berat, hanya saja tindak lanjut dari informasi tersebut adalah peneguran terhadap pelaku usaha yang melanggar.

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pada fungsi monitoring yang pertama yaitu *compliance* atau ketaatan belum terpenuhi seluruhnya. Petugas melakukan monitoring sesuai dengan regulasi tetapi memang belum ada SOP yang mengatur sehingga hanya didasarkan pada apa yang terlihat di lapangan.

sebuah kebijakan. Kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang memiliki tujuan untuk mengendalikan jumlah peredaran sampah plastik di Kota Semarang. Tujuan tersebut tertuang dalam Pasal 2 yang berbunyi, “Pengendalian penggunaan plastik dimaksudkan untuk mengendalikan peredaran sampah plastik dari sumber penghasil sampah.”. Output kebijakan ini mengurangi penggunaan plastik di masyarakat, dengan melakukan pengurangan dalam menggunakan plastik maka hal tersebut bisa mengurangi jumlah sampah yang terbuang di TPA Jatibarang setidaknya hingga terjadi penurunan sebesar 30%. Seperti data yang sudah


disebutkan sebelumnya, bahwa hampir setiap hari TPA Jatibarang menerima sampah dari penduduk Kota Semarang setidaknya 1.400 ton. Sedangkan kapasitas TPA Jatibarang adalah 60% dari luas keseluruhan untuk lahan buang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menuturkan bahwa TPA Jatibarang terbagi menjadi empat zona yang secara keseluruhan memang sudah *overload*. Jika tidak dilakukan pengolahan atau upaya untuk mengurangi, dikhawatirkan pada tahun 2025 tidak akan bisa menampung sampah lagi.

Output tersebut dapat tercapai ketika sasaran kebijakan tersebut paham tentang apa saja yang menjadi urgensi dari kebijakan yang sedang dijalankan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang beredar di Kota Semarang. Oleh karena itu, sasaran kebijakan harus memahami jenis plastik yang dimaksud, barang pengganti yang digunakan seperti apa, bagaimana dampak yang dihasilkan ketika dalam kegiatan usahanya masih menggunakan plastik yang tidak ramah lingkungan. Dengan begitu maka output ataupun target dalam

kebijakan ini dapat tercapai. Dari hasil wawancara dengan informan diperoleh bahwa sebagian besar mengetahui tentang dampak plastik, tetapi memang belum semua sasaran kebijakan mampu menerapkan kebijakan ini karena terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah mengenai biaya atau *cost*. Karena biasanya barang berbahan ramah lingkungan memiliki harga yang cukup tinggi dibandingkan dengan barang berbahan plastik yang cenderung murah dan kuantitasnya lebih banyak.

Target kebijakan akan tercapai apabila seluruh komponen baik pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan bersinergi dan memiliki kemauan untuk berpartisipasi. Edukasi tersebut dilakukan dengan cara memberikan pemahaman mengenai dampak jangka pendek maupun jangka panjang dalam penggunaan plastik, baik kantong plastik, pipet plastik, maupun styrofoam. Karena seringkali seseorang menggunakan plastik tanpa memikirkan dampak kedepan yang ditimbulkan. Hal tersebut tentu saja memberikan banyak kerugian bagi lingkungan.

Gambar 2. *Field visit* yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang



Sumber: dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup, 2021.

Upaya yang dilakukan oleh DLH untuk mencapai *output* tersebut adalah mengedukasi seluruh komponen masyarakat umum, pelaku usaha, dan sektor produsen. Edukasi tersebut dilakukan sebagai bentuk pemberian wawasan pada sasaran kebijakan untuk berpartisipasi dalam pencapaian target. Sesuai dengan pasal 2 poin (d), bahwa tujuan dari kebijakan ini adalah peningkatan dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan ini. Edukasi atau sosialisasi yang diberikan sebagai bentuk layanan dari instansi tersebut agar esensi dari kebijakan ini benar-benar sampai pada sasaran kebijakan dengan baik.

Edukasi dilakukan melalui sosialisasi. Bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah dengan 2 cara, yakni yang pertama adalah sosialisasi secara langsung yang dilakukan dengan cara seminar bagi sasaran

kebijakan, dan yang kedua adalah melalui media sosial. Gambar 2 merupakan petugas monitoring yang sedang melakukan kunjungan lapangan sekaligus mensosialisasikan aturan tersebut di beberapa pelaku usaha. Kunjungan yang dilakukan tidak memiliki rentang waktu khusus, artinya kunjungan dilakukan ketika petugas memang tidak sedang melakukan pekerjaan lain. Tak hanya itu, seringkali petugas memanfaatkan perayaan hari lingkungan hidup untuk menggelar *event* tertentu, dan biasanya melibatkan pihak swasta. Beberapa ritel modern dan pihak produsen turut berpartisipasi. Sosialisasi dilakukan dengan memberi pemahaman terhadap isi dari peraturan walikota tersebut, tidak terkecuali sanksi yang didapat ketika ada yang melanggar.

Saat melakukan monitoring pada kebijakan ini, muncul beberapa hambatan. Hambatan tersebut timbul dari internal maupun eksternal. Hambatan eksternal timbul ketika pelaku usaha tidak kooperatif, pelaku usaha seringkali ribet dan mengabaikan peraturan sehingga cukup menyulitkan petugas dalam menilai seberapa efektif perwali tersebut berjalan. Berikut pernyataan informan 3 tentang hambatan eksternal:

“kita kasih kuesioner tapi biasanya hilang mbak. membangun image itu susah mbak, makanya dimulai dari diri sendiri.” kata informan 3 pada wawancara tanggal 21 maret 2022.

Selain kuesioner yang hilang, adanya pandemi dan penerapan PPKM dari pemerintah kota menjadi penghambat dalam monitoring, karena saat Kota Semarang diberlakukan PPKM mengharuskan beberapa petugas bekerja dari rumah dan hal tersebut cukup menghambat karena adanya penundaan dalam melaksanakan monitoring.

Hasil penelitian diperoleh bahwa petugas telah melakukan upaya untuk mencapai output yang ditentukan, seperti sosialisasi secara langsung maupun melalui laman daring kepada sasaran kebijakan dan masyarakat. Diperoleh hasil bahwa masyarakat maupun sasaran

kebijakan telah mengetahui adanya pembatasan penggunaan plastik dan dampak ketika terus menerus menggunakan plastik. Namun dengan begitu tetap saja masih ada pelaku usaha yang menyediakan plastik bagi konsumennya.

c) *Accounting*

Fungsi monitoring yang ketiga adalah *accounting*, menurut Dunn (2003) *accounting* akan menghasilkan data sebagai akibat dari pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan tersebut. Sederhananya, *accounting* menyajikan informasi berupa dampak dari pelaksanaan suatu kebijakan. Pelaksanaan suatu kebijakan baik secara langsung maupun tidak akan memberikan perubahan. Pelaksanaan Kebijakan Penggunaan Plastik di Kota Semarang telah berjalan selama kurang lebih hampir tiga tahun. Selama tiga tahun tersebut, dari hasil wawancara sudah mulai menunjukkan adanya dampak atau perubahan sebagai akibat adanya pelaksanaan kebijakan tersebut. Perubahan yang timbul bisa berupa perubahan ke arah yang positif maupun perubahan ke arah negatif.

Dari hasil yang diperoleh, selama kurun waktu tersebut kebijakan ini telah menunjukkan perubahan. Diketahui kebijakan ini sedikit banyak telah mengubah kebiasaan masyarakat dari yang

semula konsumtif terhadap plastik, mulai beralih ke menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Konsumen ritel mulai menerapkan hal tersebut karena toko tempat berbelanja sudah tidak menyediakan plastik dan beralih menggunakan *shopping bag* sebagai bentuk kepatuhan ritel untuk berpartisipasi agar kebijakan ini lebih maksimal, sehingga secara tidak langsung akan membentuk pola di masyarakat untuk tidak menggunakan plastik ketika berbelanja.

Adanya perubahan sikap masyarakat tersebut, secara tidak langsung berdampak pada jumlah timbulan sampah. Tak hanya berdampak pada jumlah timbulan sampah, tetapi juga berdampak pada penekanan biaya untuk mengolah plastik. Penurunan jumlah sampah juga terjadi di Banjarmasin yang lebih dulu menerapkan kebijakan serupa, selama 2 tahun, Banjarmasin berhasil mengurangi kantong plastik sebanyak 54 juta (Nur Avianto, 2020).

Tidak hanya muncul dampak sosial, kebijakan ini memberikan dampak ekonomi. Kebijakan ini tidak memberikan

d) *Explanation*

Fungsi monitoring yang terakhir adalah explanation. Explanation atau penjelasan menurut Dunn (2003) adalah informasi yang dihasilkan membantu menjelaskan mengapa antara perencanaan dan

dampak secara langsung bagi perekonomian Kota Semarang, hanya saja adanya kebijakan ini mampu menekan biaya pengelolaan sampah. Dari sisi pelaku usaha sendiri, adanya kebijakan ini memberikan perubahan pada pengalokasian dana yang awalnya untuk penyediaan plastik berubah menjadi penyediaan untuk *shopping bag* maupun pipet minum ramah lingkungan. adanya kebijakan ini tidak menimbulkan perubahan ekonomi bagi Kota Semarang, hanya saja terjadi perubahan pada pola masyarakat ketika berbelanja.

Beberapa perubahan yang telah disebutkan diatas, maka pada kegiatan monitoring kebijakan penggunaan plastik di Kota Semarang telah memenuhi fungsi monitoring ketiga, yakni *accounting*. Pada fungsi ini menghasilkan data sebagai akibat dari kebijakan yang dilaksanakan. Akibat dari kebijakan penggunaan plastik adalah adanya perubahan pola di masyarakat ketika berbelanja, adanya penekanan biaya dalam penyediaan dan penanganan plastik.

pelaksanaan terdapat ketidakcocokan. Setiap kebijakan atau program, pasti memiliki target yang ingin dicapai. Target ditetapkan guna mengukur capaian dari pelaksanaan kebijakan. Kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang memiliki target yang harus

dicapai. Target Pemerintah Kota Semarang untuk kebijakan ini adalah penurunan jumlah timbulan sampah sebanyak 30% sampai tahun 2025. Target tersebut tertulis pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 79 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Target yang ditetapkan oleh pemerintah kota tersebut berupa target umum, artinya bukan hanya pada sampah plastik, sedotan plastik dan styrofoam saja tetapi sampah keseluruhan dari penggunaan masyarakat Kota Semarang. Berarti dapat diartikan bahwa belum ada target khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang terhadap penurunan jumlah timbulan plastik. Sedangkan dikutip dalam Modul Monitoring Perkotaan, salah satu prinsip monitoring adalah *target oriented* atau berorientasi pada target. Jika tidak ada target yang ditetapkan sebelumnya, maka akan sulit untuk menentukan apakah kebijakan yang sedang dijalankan telah berhasil atau tidak. Terlebih di Kota Semarang tidak ada data spesifik terkait dengan jumlah sampah baik organik maupun anorganik seperti plastik.

Target yang belum tercapai tersebut disebabkan belum secara keseluruhan sasaran kebijakan menerapkan aturan tersebut. Pelaku usaha di Kota Semarang

yang belum menerapkan kebijakan tersebut, kebanyakan pelaku usaha seperti penjual makanan, cafe dan sebagainya masih menyediakan pipet plastik, styrofoam dan cup plastik yang tidak ramah lingkungan. Selain itu diketahui karena pelaku usaha memiliki beberapa pertimbangan, salah satunya adalah *cost* karena penyediaan pembungkus makanan, pipet minum bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha.

Dikutip dalam buku Modul Monitoring dan Evaluasi Perkotaan, pihak yang melakukan monitoring adalah tenaga profesional yang memang diberikan tugas khusus untuk memonitoring. Di dalam pasal 6 Perwali 27 Tahun 2019 mengamanatkan bahwa urusan pengawasan dilimpahkan kepada dinas terkait. Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, tugas dari DLH Kota Semarang adalah membantu urusan pemerintahan sub bab persampahan. Maka dari itu, petugas pelaksana monitoring dalam kebijakan ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang merupakan pelaksana tunggal dalam kegiatan monitoring dan tidak ada kerjasama dengan OPD Kota Semarang maupun swasta. Hanya saja untuk

memonitoring pihak swasta seperti pabrik-pabrik besar, pihak swasta hanya sebagai CSR atau *Corporate Social Responsibility*. Saat ini monitoring dilakukan sekaligus mengedukasi, belum ada penjatuhan sanksi bagi pelanggar. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan kedepannya akan diterapkan sanksi dan melibatkan OPD lain.

Monitoring dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu *field visit* atau kunjungan lapangan dan melalui laporan. DLH Kota Semarang telah melakukan kunjungan ke pelaku usaha dan melakukan pengecekan secara langsung penggunaan plastik dari pelaku usaha tersebut. Selain *field visit*, beberapa ritel modern telah secara rutin mengirimkan data penggunaan plastik dan melaporkannya pada DLH Kota Semarang.

Tabel 1. Daftar Ritel Modern yang rutin mengirim data periode Januari - Juli 2020

No.	Nama	Jenis Ritel	Jumlah Penggunaan Plastik (kg/tahun)
1.	Indomarco Prismatama	Minimarket	0
2.	Sumber Alfaria Trijaya	Minimarket	0
3.	Lion Superindo	Supermarket	1714,272
4.	Pollux Mall	Department Store	78,372

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020

Field visit yang diterapkan oleh DLH Kota Semarang masih belum menjangkau seluruh pelaku usaha. Hal itu dikarenakan petugas monitoring hanya berjumlah 15 orang dan hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah pelaku usaha di Kota Semarang. Seperti ritel modern contohnya, petugas hanya mengawasi ritel yang memiliki manajemen terpusat. Hal tersebut juga berlaku pada restoran dan hotel. Selain itu, penerapan *field visit* juga tidak ada waktu khusus. *Timeline* yang jelas dalam pelaksanaan monitoring diperlukan agar

hasil monitoring dari waktu ke waktu dapat terkontrol dengan baik (Ramdhan, Sumaryana, & Ismanto, 2017).

Bagi masyarakat, tidak dilakukan monitoring hanya dilakukan sosialisasi melalui Bank Sampah, dengan harapan bank sampah sebagai perpanjangan tangan dari DLH karena bank sampah erat kaitannya dengan kegiatan PKK yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Namun, kebanyakan masyarakat mengetahui adanya larangan penggunaan plastik ketika berbelanja di ritel modern dan

beberapa masyarakat belum pernah mendapatkan sosialisasi dari PKK. Hal itu menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam penyebaran informasi.

Beberapa fenomena-fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya merupakan penyebab mengapa kebijakan ini belum optimal terutama dalam hal monitoring. Sehingga kebijakan ini belum terlalu berdampak pada penurunan jumlah timbulan sampah plastik di Kota Semarang. Secara umum, kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup telah sesuai dengan teori fungsi monitoring menurut Dunn (2003) yaitu explanation yang artinya informasi yang dihasilkan dari kegiatan monitoring menjelaskan apakah terdapat kesesuaian antara perencanaan dan

2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Monitoring Kebijakan Penggunaan Plastik di Kota Semarang

a. Faktor Pendorong Monitoring Kebijakan Penggunaan Plastik di Kota Semarang

Sasaran Kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Syahrudin (2019), sasaran kebijakan menjadi salah satu faktor keberhasilan dari pelaksanaan suatu kebijakan. Sasaran kebijakan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 yaitu meliputi hotel,

pelaksanaan. Monitoring telah dilakukan sesuai dengan yang diamanatkan pada pasal 6 Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik, tetapi memang hingga saat ini upaya yang dilakukan masih belum mencapai target yang ditentukan sebelumnya. Hal itu dikarenakan terdapat beberapa hal yang membuat target tersebut belum tercapai, diantaranya masih banyak pelaku usaha yang belum terjangkau oleh petugas, ketidakmerataan informasi baik pada sasaran kebijakan maupun masyarakat, jumlah petugas yang tidak sesuai dengan jumlah sasaran kebijakan, lini masa yang tidak jelas, serta kendala oleh sasaran kebijakan terhadap pergantian bahan yang ramah lingkungan.

restoran/penjual makanan, dan ritel modern yang berada di wilayah Kota Semarang.

Selama pelaksanaan monitoring, petugas telah banyak mengunjungi sasaran kebijakan mulai dari ritel modern, restoran, hingga hotel. Kebanyakan pada saat petugas melakukan *field visit*, sasaran kebijakan kooperatif terhadap petugas dan berkeinginan untuk turut terlibat dalam kebijakan ini, hanya saja terjadi penundaan karena alasan *stock* yang sudah ada. Selain itu, masih ada beberapa sasaran kebijakan yang kurang jujur dan belum menunjukkan data penggunaan plastiknya.

Komunikasi. Komunikasi yang efektif akan terwujud apabila terdapat kejelasan dalam menyampaikan informasi oleh pemberi informasi. Melalui komunikasi, tujuan dan sasaran dari sebuah kebijakan dapat disosialisasikan dengan baik sehingga meminimalisir adanya kesalahpahaman atas kebijakan. Komunikasi yang dilakukan oleh DLH Kota Semarang dalam monitoring kebijakan ini yaitu melalui koordinasi dan sosialisasi. Koordinasi dilakukan secara internal maupun eksternal. Menurut Zachary Parsons (2018), komunikasi internal merupakan salah satu faktor keberhasilan dari monitoring. Koordinasi tersebut dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih ketika melakukan monitoring pada sasaran kebijakan.

Sosialisasi merupakan salah satu cara penyampaian informasi. Sosialisasi akan berlangsung efektif ketika inti dari pesan yang disalurkan mampu tersampaikan dengan baik. Sosialisasi merupakan salah satu bentuk komunikasi eksternal antara petugas monitoring dengan sasaran kebijakan. Sosialisasi tidak hanya dilakukan *on the spot*, pemberian seminar pada pelaku usaha dan juga melalui bank sampah, tetapi juga dilakukan melalui media sosial Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

b. Faktor Penghambat Monitoring Kebijakan Penggunaan Plastik di Kota Semarang

Standar Kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Syahrudin (2019), standar kebijakan menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Hasil penelitian dari Adriadi dan Alfiansyah (2019), adanya standar dan prosedur yang jelas merupakan salah satu faktor pendorong dalam kegiatan monitoring. Tetapi untuk monitoring kebijakan penggunaan plastik di Kota Semarang masih belum ditemukan SOP. Petugas monitoring melaksanakan monitoring berpedoman pada isi dari peraturan walikota. Secara teknis, monitoring dilakukan dengan field visit atau kunjungan lapangan ke pelaku usaha.

Adanya SOP adalah untuk mengukur apakah kebijakan atau kegiatan tersebut sudah sesuai atau belum. Dari yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu pada poin compliance, tidak ditemukan adanya SOP khusus. Namun jika dilihat dari isi perwal, monitoring yang dilakukan oleh DLH juga kurang sesuai karena DLH juga memonitor sektor kesehatan yang mana sektor tersebut bukan merupakan sasaran dari perwal.

Sumber daya manusia yang tidak memadai. Sumber daya diperlukan ketika melaksanakan suatu kebijakan. Sumber

daya yang memadai dapat dilihat dari jumlah staf/pelaksana yang mencukupi (Edward III dalam Syahrudin, 2019). Komponen sumber daya meliputi jumlah staf, keahlian pelaksana, dan informasi yang relevan. Saat pelaksanaannya, petugas monitoring dari Dinas Lingkungan Hidup hanya berjumlah sekitar 15 orang yang merupakan anggota dari bidang IV yaitu Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan. Jumlah tersebut dirasa tidak sebanding dengan jumlah sasaran kebijakan di Kota Semarang yang terus meningkat.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, kegiatan monitoring kebijakan penggunaan plastik di Kota Semarang sudah berjalan dengan baik. Ditunjukkan dengan adanya capaian angka sebesar 24% dari target 30% di tahun 2025.

Namun, dalam pelaksanaannya masih belum menjangkau seluruh sasaran kebijakan, terutama pelaku usaha yang bersifat baru cenderung belum menerapkan aturan tersebut. Berdasarkan fungsi monitoring oleh Dunn (2003), fungsi compliance masih belum terpenuhi, karena dalam pelaksanaan monitoring, petugas masih belum sesuai dengan aturan. Tidak hanya petugas, namun sasaran kebijakan juga belum seluruhnya mematuhi. Faktor pendorong dalam monitoring kebijakan penggunaan plastik yaitu komunikasi pelaksanaan kebijakan dan sasaran

Vikalista (2018) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik* menjelaskan bahwa sumber daya yang terbatas dalam jumlah maupun keahlian maka pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif. Jumlah yang tidak sebanding tersebut menyebabkan adanya sasaran kebijakan yang tidak terjangkau oleh petugas terutama pelaku usaha skala kecil.

kebijakan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu standar kebijakan dan sumber daya.

SARAN

- 1) Perlu ditetapkan Standard Operating Procedure yang jelas untuk pelaksanaan kegiatan monitoring kebijakan ini agar dalam pelaksanaan lebih terukur.
- 2) Melibatkan stakeholder maupun OPD lain di Kota Semarang, seperti Satpol PP untuk penegakan sanksi peraturan bagi pelaku usaha yang melanggar, dan Dinas Perdagangan untuk turut mengawasi penggunaan plastik di sektor penjual makanan.
- 3) Menetapkan target yang secara khusus dibuat untuk timbulan sampah plastik di Kota Semarang, agar lebih rinci dan dapat dilakukan evaluasi.

4) Menindaklanjuti secara tegas jika ada laporan dari masyarakat terkait pelaku usaha yang melanggar.

5) Melakukan sosialisasi yang lebih *massive* kepada seluruh lapisan masyarakat agar persebaran informasinya merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, A. D. (2016). Penerapan Kantong Plastik Berbayar Sebagai Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik The Implementation Of Plastic Bag Paid As An Effort To Reduce The Use Of Plastic Bag. *ULTIMART:Jurnal Komunikasi Visual, XII*(1), 32–40.
- Awan Abdullah Dan Yudi Rusfiana. (2014). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 2018. *Badan Pusat Statistik/BPS–Statistics Indonesia*, 1–43. <https://doi.org/3305001>
- Borrelle, S. B., Ringma, J., Lavender Law, K., Monnahan, C. C., Lebreton, L., Mccivern, A., ... Rochman, C. M. (2020). Predicted Growth In Plastic Waste Exceeds Efforts To Mitigate Plastic Pollution. *Science*, *369*(6509), 1515–1518. <https://doi.org/10.1126/SCIENCE.ABA3656>
- Jambeck, J. R., Ji, Q., Zhang, Y.-G., Liu, D., Grossnickle, D. M., & Luo, Z.-X. (2015). Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean. *Science*, *347*(6223), 764–768. Retrieved From <http://www.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/Science.1260879>
- Nur Avianto, B. (2020). Implementasi Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik (Studi Di Mall Wilayah Utara Kota Bogor). *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*. <https://doi.org/10.36418/Syntax-Literate.V5i3.972>
- Puspita, I., Ibrahim, L., & Hartono, D. (2016). PENGARUH PERILAKU MASYARAKAT YANG BERMUKIM DI KAWASAN BANTARAN SUNGAI TERHADAP PENURUNAN KUALITAS AIR SUNGAI KARANG ANYAR KOTA TARAKAN (Influence Of The Behavior Of Citizens Residing In Riverbanks To The Decrease Of Water Quality In The River Of Karang). *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, *23*(2), 249. <https://doi.org/10.22146/Jml.18797>
- Rahmayani, C. A. (2021). Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *3*, 18–33.
- Ramadhan, K. M., Sumaryana, A., & Ismanto, S. U. (2017). Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Garut Kota Oleh Tim Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, *2*(1), 28–36. <https://doi.org/10.24198/Jane.V2i1.13680>
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In *METODE PENELITIAN ILMIAH*.
- William N. Dunn. (2003). *William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadiah-Mada-University-*

Press-2003_Compressed-1.Pdf (P. 710). P. 710.

Undang-Undang Tertulis

Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik Di Kota Semarang.

Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.